



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN (BBI) SENTRAL KERINCI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan penerapan teknik perbenihan budidaya air tawar serta pelestarian sumberdaya ikan terutama ikan semah dan lingkungan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja tentang Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Kerinci dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH IKAN (BBI) SENTRAL KERINCI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja;
8. Balai Benih Ikan Sentral Kerinci yang selanjutnya disebut BBI Sentral Kerinci adalah kelembagaan beserta sarana prasarana fisik yang dikelolanya untuk menjalankan fungsi sebagai tempat penyediaan ikan, baik melalui produksi sendiri maupun hasil penangkaran yang terdapat di Kabuten Kerinci.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

Bab II

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD BBI Sentral Kerinci pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

1. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan dan koordinasi dalam bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV
TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BBI Sentral Kerinci mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang kegiatan perbenihan ikan konsumsi terutama ikan semah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BBI Sentral Kerinci mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan dibidang perbenihan ikan konsumsi;
 - b. pelaksana pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
 - c. pelaksanaan pengkajian, pengujian, dan bimbingan penerapan teknologi anjuran, sertifikasi tata laksana produksi, pengelolaan sumberdaya induk, benih ikan serta sistem jaringan laboratorium pengujian di bidang perbenihan ikan konsumsi terutama ikan semah;
 - d. pengelolaan terhadap pelayanan sistem informasi pada perbenihan ikan konsumsi terutama ikan semah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan BBI Sentral;
 - f. pengelolaan dan peningkatan SDM, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta kelompok jabatan fungsional perbenihan perikanan di unit kerjanya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BBI Sentral Kerinci, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Struktur Organisasi BBIS Kerinci tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- b. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, ekspedisi, data, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan, rumah tangga serta pengadaan sarana prasarana;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BBI Sentral Kerinci;
 - c. menyusun bahan pelaporan kegiatan BBI Sentral Kerinci;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Di lingkungan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BAB VI
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 10

Susunan eselon dilingkungan BBI Sentral Kerinci pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi adalah;

- a. Kepala merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- b. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 11

Kepala BBI Sentral Kerinci, Kepala Sub Bagian, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Setiap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini ditetapkan dan dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, keberadaan UPTD terus menerus dilakukan evaluasi.
- (2) Bagi UPTD yang tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak atau kurang diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Dinas Daerah yang bersangkutan, akan dilakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penghapusan; atau
 - b. Perubahan status dari UPTD menjadi SATGAS; atau
 - c. Penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 15

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 14 November 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 14 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BBI SENTRAL KERINCI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja BBI Sentral Kerinci pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan :

- a. kewenangan urusan Pemerintah yang dimiliki Daerah;
- b. karakteristik potensi dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. ketersediaan sumber daya aparatur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14


Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 46 Tahun 2011
TANGGAL : 14 November 2011

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH IKAN (BBI) SENTRAL KERINCI**



GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan Bagian Kedua Puluh Satu a Pasal 45.a sampai dengan Pasal 46.a Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi dan ketentuan Bagian Kedua Pasal 101 a sampai dengan Pasal 101 c Peraturan Gubernur Jambi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16